



P U T U S A N

No. 2092 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO ;
Tempat lahir : Purwokerto ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/23 April 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pramuka No. 13 Desa Sokaraja Kulon
RT 04 RW 09, Kecamatan Sokaraja,
Kabupaten Banyumas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Banyumas ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 09 November 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2009 sampai dengan tanggal 02 Desember 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 02 Maret 2010 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 01 April 2010 ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 ;
10. Perpajakan ke-III oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ;
11. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 01 Juni 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1296/2010/S.640.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 25 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2010 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1297/2010/S.640.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 25 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyumas karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2004 – 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 171/66/2004 tanggal 08 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih di dalam tahun 2007, bertempat di Gudang ALKAL Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dan di Kelurahan Kober Gang Rasam, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa di Tahan di Rumah Tahanan Negara Banyumas, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banyumas dari pada Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tindakan yang dilanjutkan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Banyumas mengadakan Program Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2007 ;
- Bahwa untuk merealisasikan Program Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah tersebut diterbitkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Alokasi Pemberian Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 di mana Desa, Kelurahan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli 2007 diantaranya adalah :
 - a. Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja ;
 - b. Desa Pliken Kec. Kembaran ;
 - c. Desa Papringan Kec. Banyumas ;
 - d. Kelurahan Kober Kec. Purwokerto Barat ;
- Bahwa Terdakwa yang duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas Periode 2004 – 2009 mengetahui Program Bupati Banyumas untuk Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas karena Terdakwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171/19/2007 tanggal 13 Juli 2007 duduk di Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi antara lain Pekerjaan Umum sehingga Terdakwa tahu dengan pasti desa-desa mana saja yang akan menerima bantuan aspal dari Bupati Banyumas ;
- Bahwa pada bulan Juli 2007 RW III Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mendapatkan bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 15 (lima belas) drum, selain itu

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendapatkan bantuan aspal paket jadi yaitu bantuan pengaspalan jalan yang meliputi aspal dan segala biaya untuk pelaksanaan pengaspalan, sehingga RW III lebih memilih untuk mengambil bantuan aspal paket jadi sedangkan bantuan yang berupa aspal akan dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Banyumas, karena RW I Desa Banjarsari Kidul membutuhkan untuk pengaspalan jalan maka Panitia Pengaspalan Jalan RW I Desa Banjarsari Kidul berunding dengan Panitia Pengaspalan Jalan RW III Desa Banjarsari Kidul dengan seijin Kepala Desa Banjarsari Kidul hingga terjadi kesepakatan bahwa alokasi aspal bantuan Pemerintah Kab. Banyumas sebanyak 15 (lima belas) drum untuk RW III Desa Banjarsari Kidul dialihkan ke RW I Desa Banjarsari Kidul ;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke RW IV untuk menemui Kepala Ranting Partai Demokrat yaitu saksi BENI SURYONO mengetahui jika bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas bagi RW III akan dialihkan ke RW I kemudian pada saat pertemuan RW I pada bulan Juli 2007 ikut menghadiri pertemuan tersebut dan menawarkan apabila masyarakat RW I mau maka Terdakwa akan melaksanakan pengaspalan jalan di RW I tanpa menarik biaya dari masyarakat RW I sepeserpun, masyarakat hanya diminta untuk menyediakan kayu bakar serta makanan ringan bagi pekerja yang melakukan pengaspalan, selain itu jika masyarakat RW I setuju maka DO (Delivery Order) aspal tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa selain itu Terdakwa juga berjanji sebelum tasyakuran 17 Agustus 2007 jalan di lingkungan RW I sudah selesai di aspal ;
- Bahwa kemudian panitia dan seluruh Ketua RT di lingkungan RW I yang percaya akan janji yang diucapkan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dan menyetujui penawaran dari Terdakwa tersebut sehingga setelah DO (Delivery Order) diambil di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Juli 2007 oleh saksi TAUFIK AZHURI (Wakil Ketua Panitia Pengaspalan jalan RW I) dan saksi H. SUNARDI (Kepala Desa Banjarsari Kidul) kemudian sore harinya DO (Delivery Order) tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas oleh saksi TAUFIK ASHURI, saksi SUNARSO dan saksi SOLICHAN, pada saat itu Terdakwa kembali berjanji sebelum tasyakuran 17 Agustus 2007 maka jalan RW I Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sudah selesai di aspal ;

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2007 mendatangi Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja RW IV yang sedang mengadakan rapat RW IV yang membicarakan kekurangan pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul yang saat itu Terdakwa memberi petunjuk supaya Panitia mengajukan proposal lagi bantuan aspal ke Pemerintah Kab. Banyumas sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dan pelaksanaan pengaspalan menjadi tanggung jawab Terdakwa tanpa memungut biaya dari masyarakat dengan syarat apabila DO (Delivery Order) pengambilan aspal bantuan Pemerintah Kab. Banyumas sudah keluar diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa tersebut Panitia Pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul yang diketuai oleh saksi Warsono mengajukan proposal bantuan aspal ke Pemda Banyumas sebanyak 25 (dua puluh lima) drum. Pada bulan Juli 2007 proposal tersebut yang seluruhnya disetujui, hingga pada tanggal 28 Juli 2007 saksi WARSONO selaku Ketua Panitia Pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul, saksi BENY SURYONO dan saksi UMI AMAROH selaku Sekretaris Desa Bajarsari Kidul mengambil DO (Delivery Order) bantuan aspal sebanyak 25 (dua puluh lima) drum untuk RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan pada sore harinya saksi BENY SURYONO menyerahkan DO (Delivery Order) tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas; setelah Terdakwa menerima DO (Delivery Order) pengambilan aspal sebanyak 15 (lima belas) drum dari Panitia Pengaspalan RW I Desa Banjarsari Kidul dan DO (Delivery Order) pengambilan aspal RW IV Desa Bajarsari Kidul sebanyak 25 (dua puluh lima) drum hingga seluruhnya yang diterima Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) drum kemudian diambil di Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas di Desa Karang Nanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selanjutnya aspal yang telah Terdakwa ambil tersebut sebanyak 12 (dua belas) drum dikirim ke RW IV Desa Banjarsari Kidul untuk pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul, sebanyak 15 (lima belas) drum dijual kepada saksi Hartono seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang selanjutnya saksi Hartono menjual lagi kepada Martono seharga Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), hingga saksi Hartono

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sebanyak 13 (tiga belas) drum Terdakwa gunakan untuk membayar pelaksana pengaspalan RW IV Desa Banjarsari Kidul padahal sebelumnya Terdakwa sudah menerima biaya pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul swadaya masyarakat sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai sekarang pengaspalan jalan untuk RW I Desa Banjarsari Kidul tidak pernah terlaksana sesuai janji Terdakwa, hingga seluruhnya aspal bantuan Pemda Kab. Banyumas yang dialokasikan untuk RW I dan RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebanyak 28 (dua puluh delapan) drum ;

- Bahwa pada awal tahun 2007 Panitia Pengaspalan Jalan Grumbul Jurig Desa Pliken, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas mengajukan proposal bantuan aspal Pemerintah Kab Banyumas sebanyak 40 (empat) puluh drum melalui Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk membantu dengan janji 4 (empat) bulan lagi bantuan akan turun. Pada bulan Juli 2007 ada pemberitahuan melalui Desa Pliken bahwa Grumbul Jurig Desa Pliken mendapat bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten sebanyak 40 (empat puluh) drum, yang selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2007 DO (Delivery Order) diambil oleh Imam Sunarso dan Chamali, selanjutnya diadakan musyawarah Panitia dengan masyarakat untuk membicarakan biaya pengaspalan di mana dana swadaya masyarakat untuk biaya pengaspalan yang ada sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga diambil keputusan untuk pelaksanaan pengaspalan diserahkan kepada Terdakwa karena pada saat pengajuan proposal sudah koordinasi dengan Terdakwa, selanjutnya saksi JOKO SUSANTO, saksi JAMALUDIN, IMAM SUNARSO, SOCHIB selaku Panitia Pengaspalan jalan menemui Terdakwa menyampaikan keputusan rapat tersebut dan Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan pengaspalan dengan syarat DO (Delivery Order) Pengambilan aspal diserahkan kepada Terdakwa dan Panitia pengaspalan Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran menyetujui syarat tersebut selanjutnya pada awal Agustus 2007 DO (Delivery Order) tersebut diserahkan ke Terdakwa oleh saksi JAMALUDIN dan saksi JOKO SUSANTO serta Panitia Pengaspalan Jalan Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang lain di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya aspal diambil oleh Terdakwa di

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas Desa Karang Nanas Kec. Sokaraja Kab. Banyumas sebanyak 40 (empat puluh) drum yang selanjutnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) drum oleh Terdakwa dikirim ke Grumbul Jurig Desa Pliken dalam dua tahap yaitu pertama 25 (dua puluh lima) drum dan kedua 13 (tiga belas) drum untuk pengaspalan di Grumbul Jurig Desa Pliken, sedangkan 2 (dua) drum diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat juga mendapatkan bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 40 (empat puluh) drum kemudian menghubungi saksi AMIR SYARIFUDIN selaku Kepala Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas dan memerintahkan agar jatah aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat ditahan sebanyak 10 (sepuluh drum) sehingga pada saat Panitia Pengaspalan Gang Rasam, Kelurahan Kober mengambil aspal tersebut hanya sebanyak 30 (tiga puluh) drum saja yang diambil ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2007 Terdakwa datang menemui saksi SUWARDI (Panitia Pengaspalan Gang Rasam Kelurahan Kober) untuk meminta aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas alokasi Gang Rasam Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas sebanyak 5 (lima) drum dengan dalih meminjam aspal tersebut, kemudian aspal tersebut dikirim ke Grumbul Jurig Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan sekira satu minggu kemudian Terdakwa kembali menemui saksi SUWARDI meminta aspal Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas alokasi untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dengan dalih meminjam aspal lagi sejumlah 8 (delapan) drum dan berjanji dalam waktu empat hari semua aspal yang telah dipinjam Terdakwa akan dikembalikan; pada tanggal 28 Juli 2007 Terdakwa menemui Kepala Kelurahan Kober agar memanggil saksi SUWARDI dan meminta agar saksi SUWARDI membuat surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil sisa aspal alokasi untuk Gang Rasam Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas sebanyak 10 drum yang masih ada di gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas lalu saksi SUWARDI dipanggil oleh Lurah Kober, setelah sampai di Kantor Kelurahan Kober saksi SUWARDI diberitahu bahwa Terdakwa akan mengambil aspal 10 (sepuluh)

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum yang masih ada di Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas yang saat itu Terdakwa juga ada, lalu Lurah Kober (BAMBANG SUPRIYANTO) menyodori kertas dan bolpoin kepada saksi SUWARDI untuk membuat Surat Kuasa pengambilan aspal kepada Terdakwa, lalu dibuat oleh saksi Suwardi dan setelah mendapat Surat Kuasa Terdakwa langsung pergi, hingga seluruhnya aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Gang Rasam Kelurahan Kober yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007 Terdakwa meminta uang kepada Panitia Pengaspalan Gang Rasam sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang katanya akan dipergunakan untuk membayar sewa Wales (mesin gilas) ke ALKAL dan membayar material pengaspalan jalan di Gang Rasam Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengaspalan jalan di Grumbul Jurig Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas masih terdapat sisa aspal sebanyak 2 (dua) drum maka oleh Terdakwa aspal tersebut di ambil dan dikuasainya ;
- Bahwa untuk RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, pada awalnya pada bulan Desember 2006 Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas membuat proposal permohonan bantuan aspal kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 180 drum untuk pengaspalan jalan di lingkungan RW IV dengan panjang 4.500 M (empat ribu lima ratus meter), selanjutnya saksi DARYANTO (Ketua RW IV Desa Papringan) meminta bantuan kepada Terdakwa agar proposal tersebut bisa dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu tapi nanti jika aspal sudah turun dan yang mengerjakan pengaspalan jalan tersebut akan dilaksanakan oleh orang PU Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2007 Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas mengambil DO (Delivery Order) aspal bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 35 (tiga puluh lima) drum sekaligus mengambil aspalnya di gudang UPT ALKAL Desa Karang Nanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, kemudian karena sebelumnya sudah sepakat bahwa

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan pengaspalan akan dilaksanakan oleh Terdakwa, maka saksi DARYANTO menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa aspal sudah diambil dan berada di lokasi ;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian datang saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB bin ALTIS SAIB sebagai orang yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengerjakan pengaspalan tersebut selama lebih kurang 2 (dua) minggu ;
- Bahwa selama proses pengaspalan berlangsung Terdakwa secara bertahap meminta uang swadaya masyarakat RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas tersebut kepada saksi SARUN Bendahara Pengaspalan RW IV Desa Papringan Kec. Banyumas dengan alasan untuk pembelian material dan biaya pengaspalan hingga total uang yang telah diminta oleh Terdakwa mencapai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi tanda terima uang secara global tertanggal 02 September 2007 sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan kepada saksi SARUN ;
- Bahwa ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB bin ALTIS SAIB selaku pelaksana pengaspalan jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, namun digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB menagih biaya pengaspalan jalan tersebut kepada Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa pengadaan Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 dengan harga per drumnya Rp. 727.630,45 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen) sesuai dengan kontrak pembelian tanggal 02 Mei 2007 Nomor : 604.2/2587/2007 antara Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas dengan PT. Muara Perdana Semarang selaku penyedia jasa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004 Pasal 122 yang berbunyi "Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam satu bidang usaha ;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diambil oleh Terdakwa yaitu dari RW I dan RW IV Desa Banjarsari Kidul sebanyak 28 (dua puluh delapan) drum, dari Grumbul Jurig Desa Pliken sebanyak 2 (dua) drum dan dari Gang Rasam Kelurahan Kober sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum hingga seluruhnya aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 53 (lima puluh tiga) drum; dengan demikian Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mendapatkan 53 (lima puluh tiga) drum yang harga per drumnya Rp. 727.630, 45 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen) hingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 38.564.413,85 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah delapan puluh lima sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2004 – 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 171/66/2004 tanggal 08 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dan duduk di Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171/4/2004 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dan sebagai Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171/19/2007 tanggal 13 Juli 2007, pada

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain masih di dalam tahun 2007, bertempat di Gudang ALKAL Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dan di Kelurahan Kober Gang Rasam, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Banyumas, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banyumas dari pada Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Banyumas mengadakan program Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2007 ;
- Bahwa untuk merealisasikan Program Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah tersebut diterbitkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Alokasi Pemberian Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 di mana Desa, Kelurahan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli 2007 diantaranya adalah :
 - a. Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja ;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Desa Pliken Kec. Kembaran ;
- c. Desa Papringan Kec. Banyumas ;
- d. Kelurahan Kober Kec. Purwokerto Barat ;
- Bahwa Terdakwa yang duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas Periode 2004 – 2009 mengetahui Program Bupati Banyumas untuk Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas karena Terdakwa duduk di Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171/4/2004 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dan sebagai Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171/19/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang membidangi perekonomian dan pembangunan yang meliputi antara lain Pekerjaan Umum sehingga Terdakwa tahu dengan pasti desa-desa mana saja yang akan menerima bantuan aspal dari Bupati Banyumas ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004 Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah, dan Pasal 122 Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004, Komisi mempunyai tugas "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai bidang komisi masing-masing" ;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2007 RW III Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mendapatkan bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 15 (lima belas) drum, selain itu juga mendapatkan bantuan aspal paket jadi yaitu bantuan pengaspalan jalan yang meliputi aspal dan segala biaya untuk pelaksanaan pengaspalan, sehingga RW III lebih memilih untuk mengambil bantuan aspal paket jadi sedangkan bantuan yang berupa aspal akan dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Banyumas, karena RW I Desa Banjarsari Kidul membutuhkan untuk pengaspalan jalan maka Panitia Pengaspalan Jalan RW I Desa Banjarsari Kidul berunding dengan Panitia Pengaspalan Jalan RW III Desa Banjarsari Kidul dengan seijin Kepala Desa Banjarsari Kidul hingga terjadi kesepakatan bahwa alokasi aspal bantuan Pemerintah Kab. Banyumas sebanyak 15 (lima belas) drum untuk RW III Desa Banjarsari Kidul dialihkan ke RW I Desa Banjarsari Kidul ;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke RW IV untuk menemui Kepala Ranting Partai Demokrat yaitu saksi BENY SURYONO mengetahui jika bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas bagi RW III akan di alihkan ke RW I kemudian pada saat pertemuan RW I pada bulan Juli 2007 ikut menghadiri pertemuan tersebut dan menawarkan apabila masyarakat RW I mau maka Terdakwa akan melaksanakan pengaspalan jalan di RW I tanpa menarik biaya dari masyarakat RW I sepeserpun, masyarakat hanya diminta untuk menyediakan kayu bakar serta makanan ringan bagi pekerja yang melakukan pengaspalan, selain itu jika masyarakat RW I setuju maka DO (Delivery Order) aspal tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa selain itu Terdakwa juga berjanji sebelum tasyakuran 17 Agustus 2007 jalan di lingkungan RW I sudah selesai di aspal ;
- Bahwa kemudian panitia dan seluruh Ketua RT di lingkungan RW I yang percaya akan janji yang diucapkan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dan menyetujui penawaran dari Terdakwa tersebut sehingga setelah DO (Delivery Order) diambil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Juli 2007 oleh saksi TAUFIK AZHURI (Wakil Ketua Panitia Pengaspalan jalan RW I) dan saksi H. SUNARDI (Kepala Desa Banjarsari Kidul) kemudian sore harinya Delivery Order (DO) tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas oleh saksi TAUFIK AZHURI,

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUNARSO dan saksi SOLICHAN, pada saat itu Terdakwa kembali berjanji sebelum tasyakuran 17 Agustus 2007 maka jalan RW I Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sudah selesai diaspal; Terdakwa juga pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2007 mendatangi Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja RW IV yang sedang mengadakan rapat RW IV yang membicarakan kekurangan pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul yang saat itu Terdakwa memberi petunjuk supaya Panitia mengajukan proposal lagi bantuan aspal ke Pemerintah Kab. Banyumas sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dan pelaksanaan pengaspalan menjadi tanggung jawab Terdakwa tanpa memungut biaya dari masyarakat dengan syarat apabila DO (Delivery Order) pengambilan aspal bantuan Pemerintah Kab. Banyumas sudah keluar diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa tersebut Panitia Pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul yang diketuai oleh saksi Warsono mengajukan proposal bantuan aspal ke Pemda Banyumas sebanyak 25 (dua puluh lima) drum. Pada bulan Juli 2007 proposal tersebut yang seluruhnya disetujui, hingga pada tanggal 28 Juli 2007 saksi WARSONO selaku Ketua Panitia Pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul, saksi BENY SURYONO dan saksi UMI AMAROH selaku Sekretaris Desa Bajarsari Kidul mengambil DO (Delivery Order) bantuan aspal sebanyak 25 (dua puluh lima) drum untuk RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan pada sore harinya saksi BENY SURYONO menyerahkan DO (Delivery Order) tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas; setelah Terdakwa menerima DO (Delivery Order) pengambilan aspal sebanyak 15 (lima belas) drum dari Panitia Pengaspalan RW I Desa Banjarsari Kidul dan DO (Delivery Order) pengambilan aspal RW IV Desa Bajarsari Kidul sebanyak 25 (dua puluh lima) drum hingga seluruhnya yang diterima Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) drum kemudian diambil di Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas di Desa Karang Nanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selanjutnya aspal yang telah Terdakwa ambil tersebut sebanyak 12 (dua belas) drum dikirim ke RW IV Desa Banjarsari Kidul untuk pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul, sebanyak 15 (lima belas) drum dijual kepada saksi HARTONO seharga Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), yang selanjutnya saksi HARTONO menjual lagi kepada MARTONO seharga Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), hingga saksi HARTONO mendapat keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sebanyak 13 (tiga belas) drum Terdakwa gunakan untuk membayar pelaksana pengaspalan RW IV Desa Banjarsari Kidul padahal sebelumnya Terdakwa sudah menerima biaya pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul swadaya masyarakat sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai sekarang pengaspalan jalan untuk RW I Desa Banjarsari Kidul tidak pernah terlaksana sesuai janji Terdakwa, hingga seluruhnya aspal bantuan Pemda Kab. Banyumas yang dialokasikan untuk RW I dan RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebanyak 28 (dua puluh delapan) drum ;

- Bahwa pada awal tahun 2007 Panitia Pengaspalan Jalan Grumbul Jurig Desa Pliken, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas mengajukan proposal bantuan aspal Pemerintah Kab Banyumas sebanyak 40 (empat) puluh drum melalui Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk membantu dengan janji 4 (empat) bulan lagi bantuan akan turun. Pada bulan Juli 2007 ada pemberitahuan melalui Desa Pliken bahwa Grumbul Jurig Desa Pliken mendapat bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten sebanyak 40 (empat puluh) drum, yang selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2007 DO (Delivery Order) diambil oleh IMAM SUNARSO DAN CHAMALI, selanjutnya diadakan musyawarah Panitia dengan masyarakat untuk membicarakan biaya pengaspalan di mana dana swadaya masyarakat untuk biaya pengaspalan yang ada sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga diambil keputusan untuk pelaksanaan pengaspalan diserahkan kepada Terdakwa karena pada saat pengajuan proposal sudah koordinasi dengan Terdakwa, selanjutnya saksi JOKO SUSANTO, saksi JAMALUDIN, IMAM SUNARSO, SOCHIB selaku Panitia Pengaspalan jalan menemui Terdakwa menyampaikan keputusan rapat tersebut dan Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan pengaspalan dengan syarat DO (Delivery Order). Pengambilan aspal diserahkan kepada Terdakwa dan Panitia Pengaspalan Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran menyetujui syarat tersebut selanjutnya pada awal Agustus 2007 DO (Delivery Order) tersebut diserahkan ke Terdakwa oleh saksi JAMALUDIN dan saksi JOKO SUSANTO serta Panitia Pengaspalan Jalan Grumbul Jurig Desa Pliken,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang lain di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya aspal diambil oleh Terdakwa di Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas Desa Karang Nanas, Kec. Sokaraja Kab. Banyumas sebanyak 40 (empat puluh) drum yang selanjutnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) drum oleh Terdakwa dikirim ke Grumbul Jurig Desa Pliken dalam dua tahap yaitu pertama 25 (dua puluh lima) drum dan kedua 13 (tiga belas) drum untuk pengaspalan di Grumbul Jurig Desa Pliken, sedangkan 2 (dua) drum diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika Gang Rasam Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat juga mendapatkan bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 40 (empat puluh) drum kemudian menghubungi saksi AMIR SYARIFUDIN selaku Kepala Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas dan memerintahkan agar jatah aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat di tahan sebanyak 10 (sepuluh) drum sehingga pada saat Panitia Pengaspalan Gang Rasam, Kelurahan Kober mengambil aspal tersebut hanya sebanyak 30 (tiga puluh) drum saja yang diambil ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2007 Terdakwa datang menemui saksi SUWARDI (Panitia Pengaspalan Gang Rasam Kelurahan Kober) untuk meminta aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas alokasi Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas sebanyak 5 (lima) drum dengan dalih meminjam aspal tersebut, kemudian aspal tersebut dikirim ke Grumbul Jurig, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan sekira satu minggu kemudian Terdakwa kembali menemui saksi SUWARDI meminta aspal Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas alokasi untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dengan dalih meminjam aspal lagi sejumlah 8 (delapan) drum dan berjanji dalam waktu empat hari semua aspal yang telah dipinjam Terdakwa akan dikembalikan; pada tanggal 28 Juli 2007 Terdakwa menemui Kepala Kelurahan Kober agar memanggil saksi SUWARDI dan meminta agar saksi SUWARDI membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil sisa aspal alokasi untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas sebanyak 10 drum yang masih ada di gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas lalu saksi

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARDI dipanggil oleh Lurah Kober, setelah sampai di Kantor Kelurahan Kober saksi SUWARDI diberitahu bahwa Terdakwa akan mengambil aspal 10 (sepuluh) drum yang masih ada di Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas yang saat itu Terdakwa juga ada, lalu Lurah Kober (BAMBANG SUPRIYANTO) menyodori kertas dan bolpoin kepada saksi SUWARDI untuk membuat surat kuasa pengambilan aspal kepada Terdakwa, lalu dibuat oleh saksi Suwardi dan setelah mendapat Surat Kuasa Terdakwa langsung pergi, hingga seluruhnya aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007 Terdakwa meminta uang kepada Panitia Pengaspalan Gang Rasam sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang katanya akan dipergunakan untuk membayar sewa Wales (mesin gilas) ke ALKAL dan membayar material pengaspalan jalan di Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengaspalan jalan di Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas masih terdapat sisa aspal sebanyak 2 (dua) drum maka oleh Terdakwa aspal tersebut diambil dan dikuasainya ;
- Bahwa untuk RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, pada awalnya pada bulan Desember 2006 Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas membuat proposal permohonan bantuan aspal kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 180 drum untuk pengaspalan jalan di lingkungan RW IV dengan panjang 4.500 M (empat ribu lima ratus meter), selanjutnya saksi DARYANTO (Ketua RW IV Desa Papringan) meminta bantuan kepada Terdakwa agar proposal tersebut bisa dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu tapi nanti jika aspal sudah turun dan yang mengerjakan pengaspalan jalan tersebut akan dilaksanakan oleh orang PU Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2007 Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas mengambil DO (Delivery Order) aspal bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 35 (tiga puluh lima) drum sekaligus mengambil aspalnya di gudang UPT ALKAL Desa Karang Nanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, kemudian karena sebelumnya sudah sepakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan pengaspalan akan dilaksanakan oleh Terdakwa, maka saksi DARYANTO menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa aspal sudah diambil dan berada di lokasi ;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian datang saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB bin ALTIS SAIB sebagai orang yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengerjakan pengaspalan tersebut selama lebih kurang 2 (dua) minggu ;
- Bahwa selama proses pengaspalan berlangsung Terdakwa secara bertahap meminta uang swadaya masyarakat RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas tersebut kepada saksi SARUN Bendahara Pengaspalan RW IV Desa Papringan, Kec. Banyumas dengan alasan untuk pembelian material dan biaya pengaspalan hingga total uang yang telah diminta oleh Terdakwa mencapai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi tanda terima uang secara global tertanggal 02 September 2007 sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan kepada saksi SARUN ;
- Bahwa ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB bin ALTIS SAIB selaku Pelaksana Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, namun digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB bin ALTIS SAIB menagih biaya pengaspalan jalan tersebut kepada Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa pengadaan Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 dengan harga per drumnya Rp. 727.630,45 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen) sesuai dengan kontrak pembelian tanggal 02 Mei 2007 Nomor : 604.2/2587/2007 antara Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas dengan PT. Muara Perdana Semarang selaku penyedia jasa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Bhakti Tahun 2004 – 2009 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004 , Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya Pasal 25 ayat (1) huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004 menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang "Melaksanakan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD dan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan kerjasama internasional di daerah", serta berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004 Pasal 122 yang mengatur Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas, yang membidangi perekonomian dan pembangunan dan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004, Komisi mempunyai tugas "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai bidang komisi masing-masing ;
- Bahwa akibat aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diambil oleh Terdakwa yaitu dari RW I dan RW IV Desa Banjarsari Kidul sebanyak 28 (dua puluh delapan) drum, dari Grumbul Jurig Desa Pliken sebanyak 2 (dua) drum dan dari Gang Rasam, Kelurahan Kober sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum hingga seluruhnya aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 53 (lima puluh tiga) drum; dengan demikian Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mendapatkan 53 (lima puluh tiga) drum yang harga per drumnya Rp. 727.630, 45 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen) hingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 38.564.413,85 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah delapan puluh lima sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas Masa Bhakti 2004 – 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 171/66/2004 tanggal 08 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dan duduk di Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 171/4/2004 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Banyumas, dan sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171/19/2007 tanggal 13 Juli 2007, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih di dalam tahun 2007, bertempat di Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, di Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dan di Gudang ALKAL Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Desa Karangnanas, Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dan di Kelurahan Kober Gang Rasam, Kecamatan Purwokerto Barat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Banyumas, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banyumas dari

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



pada Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGianto sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Masa Bhakti Tahun 2004 – 2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004 Pasal 24 ayat (4) mempunyai fungsi "Pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah" ;
- Bahwa selanjutnya Pasal 25 ayat (1) huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004 menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang "Melaksanakan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD dan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan kerjasama internasional di daerah" ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas, yang membidangi perekonomian dan pembangunan dan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004, Komisi mempunyai tugas "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasayarakatan sesuai bidang komisi masing-masing" ;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Banyumas mengadakan Program Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2007 ;
- Bahwa untuk merealisasikan Program Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah tersebut diterbitkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Alokasi Pemberian

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 di mana Desa, Kelurahan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli 2007 diantaranya adalah :

- a. Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja ;
- b. Desa Pliken, Kec. Kembaran ;
- c. Desa Papringan, Kec. Banyumas ;
- d. Kelurahan Kober, Kec. Purwokerto Barat ;

- Bahwa Terdakwa yang duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas Periode 2004 – 2009 mengetahui Program Bupati Banyumas untuk Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas Karena Terdakwa duduk di Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171/4/2004 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dan sebagai Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 171/19/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang membidangi perekonomian dan pembangunan yang meliputi antara lain Pekerjaan Umum sehingga Terdakwa tahu dengan pasti desa-desa mana saja yang akan menerima bantuan aspal dari Bupati Banyumas ;
- Bahwa pada bulan Juli 2007 RW III Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mendapatkan bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 15 (lima belas) drum, selain itu juga mendapatkan bantuan aspal paket jadi yaitu bantuan pengaspalan jalan yang meliputi aspal dan segala biaya untuk pelaksanaan pengaspalan, sehingga RW III lebih memilih untuk mengambil bantuan aspal paket jadi sedangkan bantuan yang berupa aspal akan dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Banyumas, karena RW I Desa Banjarsari Kidul membutuhkan untuk pengaspalan jalan maka Panitia Pengaspalan Jalan RW I Desa Banjarsari Kidul berunding dengan Panitia Pengaspalan Jalan RW III Desa Banjarsari Kidul dengan seijin Kepala Desa Banjarsari Kidul hingga terjadi kesepakatan bahwa alokasi aspal bantuan Pemerintah Kab. Banyumas sebanyak 15 (lima belas) drum untuk RW III Desa Banjarsari Kidul dialihkan ke RW I Desa Banjarsari Kidul ;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke RW IV untuk menemui Kepala Ranting Partai Demokrat yaitu saksi BENY SURYONO mengetahui jika bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas bagi RW III akan dialihkan ke RW I kemudian pada saat pertemuan RW I pada bulan Juli 2007 ikut menghadiri pertemuan tersebut dan menawarkan apabila masyarakat RW I mau maka Terdakwa akan melaksanakan pengaspalan jalan di RW I tanpa menarik biaya dari masyarakat RW I sepeserpun, masyarakat hanya diminta untuk menyediakan kayu bakar serta makanan ringan bagi pekerja yang melakukan pengaspalan, selain itu jika masyarakat RW I setuju maka DO (Delivery Order) aspal tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa selain itu Terdakwa juga berjanji sebelum tasyakuran 17 Agustus 2007 jalan di lingkungan RW I sudah selesai diaspal ;
- Bahwa kemudian Panitia dan seluruh ketua RT di lingkungan RW I yang percaya akan janji yang diucapkan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dan menyetujui penawaran dari Terdakwa tersebut sehingga setelah DO (Delivery Order) diambil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Juli 2007 oleh saksi TAUFIK AZHURI (Wakil Ketua Panitia Pengaspalan Jalan RW I) dan saksi H. SUNARDI (Kepala Desa Banjarsari Kidul) kemudian sore harinya DO (Delivery Order) tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas oleh saksi TAUFIK ASHURI, saksi SUNARSO dan saksi SOLICHAN, pada saat itu Terdakwa kembali berjanji sebelum tasyakuran 17 Agustus 2007 maka jalan RW I Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sudah selesai diaspal; Terdakwa juga pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2007 mendatangi Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja RW IV yang sedang mengadakan rapat RW IV yang membicarakan kekurangan pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul yang saat itu Terdakwa memberi petunjuk supaya Panitia mengajukan proposal lagi bantuan aspal ke Pemerintah Kab. Banyumas sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dan pelaksanaan pengaspalan menjadi tanggung jawab Terdakwa tanpa memungut biaya dari masyarakat dengan syarat apabila DO (Delivery Order) pengambilan aspal bantuan Pemerintah Kab. Banyumas sudah keluar diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa tersebut Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul yang diketuai oleh saksi Warsono mengajukan proposal bantuan aspal ke Pemda Banyumas

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) drum. Pada bulan Juli 2007 proposal tersebut yang seluruhnya disetujui, hingga pada tanggal 28 Juli 2007 saksi WARSONO selaku Ketua Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul, saksi BENY SURYONO dan saksi UMI AMAROH selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kidul mengambil DO (Delivery Order) bantuan aspal sebanyak 25 (dua puluh lima) drum untuk RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan pada sore harinya saksi BENY SURYONO menyerahkan DO (Delivery Order) tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas; setelah Terdakwa menerima DO (Delivery Order) pengambilan aspal sebanyak 15 (lima belas) drum dari Panitia Pengaspalan RW I Desa Banjarsari Kidul dan DO (Delivery Order) pengambilan aspal RW IV Desa Banjarsari Kidul sebanyak 25 (dua puluh lima) drum hingga seluruhnya yang diterima Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) drum kemudian diambil di Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas di Desa Karang Nanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selanjutnya aspal yang telah Terdakwa ambil tersebut sebanyak 12 (dua belas) drum dikirim ke RW IV Desa Banjarsari Kidul untuk pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul, sebanyak 15 (lima belas) drum dijual kepada saksi Hartono seharga Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya saksi Hartono menjual lagi kepada Martono seharga Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), hingga saksi Hartono mendapat keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sebanyak 13 (tiga belas) drum Terdakwa gunakan untuk membayar pelaksana pengaspalan RW IV Desa Banjarsari Kidul padahal sebelumnya Terdakwa sudah menerima biaya pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul swadaya masyarakat sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai sekarang pengaspalan jalan untuk RW I Desa Banjarsari Kidul tidak pernah terlaksana sesuai janji Terdakwa, hingga seluruhnya aspal bantuan Pemda Kab. Banyumas yang dialokasikan untuk RW I dan RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebanyak 28 (dua puluh delapan) drum ;

- Bahwa pada awal tahun 2007 Panitia Pengaspalan Jalan Grumbul Jurig Desa Pliken, Kec. Kembaran Kab. Banyumas mengajukan proposal bantuan aspal Pemerintah Kab Banyumas sebanyak 40 (empat) puluh drum melalui

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk membantu dengan janji 4 (empat) bulan lagi bantuan akan turun. Pada bulan Juli 2007 ada pemberitahuan melalui Desa Pliken bahwa Grumbul Jurig Desa Pliken mendapat bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten sebanyak 40 (empat puluh) drum, yang selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2007 DO (Delivery Order) diambil oleh Imam Sunarso dan Chamali, selanjutnya diadakan musyawarah Panitia dengan masyarakat untuk membicarakan biaya pengaspalan di mana dana swadaya masyarakat untuk biaya pengaspalan yang ada sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga diambil keputusan untuk pelaksanaan pengaspalan diserahkan kepada Terdakwa karena pada saat pengajuan proposal sudah koordinasi dengan Terdakwa, selanjutnya saksi JOKO SUSANTO, saksi JAMALUDIN, IMAM SUNARSO, SOCHIB selaku Panitia Pengaspalan Jalan menemui Terdakwa menyampaikan keputusan rapat tersebut dan Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan pengaspalan dengan syarat DO (Delivery Order) pengambilan aspal diserahkan kepada Terdakwa dan Panitia Pengaspalan Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran menyetujui syarat tersebut selanjutnya pada awal Agustus 2007 DO (Delivery Order) tersebut diserahkan ke Terdakwa oleh saksi JAMALUDIN dan saksi JOKO SUSANTO serta Panitia Pengaspalan Jalan Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang lain di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Nomor 13 Desa Sokaraja Kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya aspal diambil oleh Terdakwa di Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas Desa Karang Nanas, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas sebanyak 40 (empat puluh) drum yang selanjutnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) drum oleh Terdakwa dikirim ke Grumbul Jurig Desa Pliken dalam dua tahap yaitu pertama 25 (dua puluh lima) drum dan kedua 13 (tiga belas) drum untuk pengaspalan di Grumbul Jurig Desa Pliken, sedangkan 2 (dua) drum diambil oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika Gang Rasam Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat juga mendapatkan bantuan aspal dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 40 (empat puluh) drum kemudian menghubungi saksi AMIR SYARIFUDIN selaku Kepala Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas dan memerintahkan agar jatah aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat ditahan sebanyak 10 (sepuluh drum) sehingga pada saat Panitia Pengaspalan Gang Rasam, Kelurahan Kober

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil aspal tersebut hanya sebanyak 30 (tiga puluh) drum saja yang diambil ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2007 Terdakwa datang menemui saksi SUWARDI (Panitia Pengaspalan Gang Rasam Kelurahan Kober) untuk meminta aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas alokasi Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas sebanyak 5 (lima) drum dengan dalih meminjam aspal tersebut, kemudian aspal tersebut dikirim ke Grumbul Jurig Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan sekira satu minggu kemudian Terdakwa kembali menemui saksi SUWARDI meminta aspal Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas alokasi untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dengan dalih meminjam aspal lagi sejumlah 8 (delapan) drum dan berjanji dalam waktu empat hari semua aspal yang telah dipinjam Terdakwa akan dikembalikan; pada tanggal 28 Juli 2007 Terdakwa menemui Kepala Kelurahan Kober agar memanggil saksi SUWARDI dan meminta agar saksi SUWARDI membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil sisa aspal alokasi untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas sebanyak 10 drum yang masih ada di gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas lalu saksi SUWARDI dipanggil oleh Lurah Kober, setelah sampai di Kantor Kelurahan Kober saksi SUWARDI diberitahu bahwa Terdakwa akan mengambil aspal 10 (sepuluh) drum yang masih ada di Gudang ALKAL Dinas PU Kab. Banyumas yang saat itu Terdakwa juga ada, lalu Lurah Kober (BAMBANG SUPRIYANTO) menyodori kertas dan bolpoin kepada saksi SUWARDI untuk membuat Surat Kuasa pengambilan aspal kepada Terdakwa, lalu dibuat oleh saksi Suwardi dan setelah mendapat Surat Kuasa Terdakwa langsung pergi, hingga seluruhnya aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Gang Rasam, Kelurahan Kober yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007 Terdakwa meminta uang kepada Panitia Pengaspalan Gang Rasam sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang katanya akan dipergunakan untuk membayar sewa Wales (mesin gilas) ke ALKAL dan membayar material pengaspalan jalan di Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat ;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengaspalan jalan di Grumbul Jurig, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas masih terdapat sisa aspal sebanyak 2 (dua) drum yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa untuk RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, pada awalnya pada bulan Desember 2006 Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas membuat proposal permohonan bantuan aspal kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 180 drum untuk pengaspalan jalan di lingkungan RW IV dengan panjang 4.500 M (empat ribu lima ratus meter), selanjutnya saksi DARYANTO (Ketua RW IV Desa Papringan) meminta bantuan kepada Terdakwa agar proposal tersebut bisa dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu tapi nanti jika aspal sudah turun dan yang mengerjakan pengaspalan jalan tersebut akan dilaksanakan oleh orang PU Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2007 Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas mengambil DO (Delivery Order) aspal bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 35 (tiga puluh lima) drum sekaligus mengambil aspalnya di gudang UPT ALKAL Desa Karang Nanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, kemudian karena sebelumnya sudah sepakat bahwa pengerjaan pengaspalan akan dilaksanakan oleh Terdakwa, maka saksi DARYANTO menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa aspal sudah diambil dan berada di lokasi ;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian datang saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB bin ALTIS SAIB sebagai orang yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengerjakan pengaspalan tersebut selama lebih kurang 2 (dua) minggu ;
- Bahwa selama proses pengaspalan berlangsung Terdakwa secara bertahap meminta uang swadaya masyarakat RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas tersebut kepada saksi SARUN Bendahara Pengaspalan RW IV Desa Papringan, Kec. Banyumas dengan alasan untuk pembelian material dan biaya pengaspalan hingga total uang yang telah diminta oleh Terdakwa mencapai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi tanda terima uang secara global tertanggal 02 September 2007 sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan kepada saksi SARUN ;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB bin ALTIS SAIB selaku Pelaksana Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, namun digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga saksi ANDRI BUNYAMIN SAIB bin ALTIS SAIB menagih biaya pengaspalan jalan tersebut kepada Panitia Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO yang telah dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam kegiatan pengadaan aspal bantuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pengaspalan jalan di RW I dan RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, di Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, di Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dan di Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan tugas-tugasnya selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2004 – 2009 dan selaku Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004, Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya Pasal 25 ayat (1) huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004 menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang "Melaksanakan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD dan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan kerjasama internasional di daerah", serta Pasal 53 huruf c Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 170/3/2004 tanggal 22 Oktober 2004, Komisi mempunyai tugas "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai bidang komisi masing-masing" di mana Terdakwa duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan pembangunan ;

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 22 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS LESTIYONO Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 18.918.391,7 (delapan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh sen) dan jika Terpidana AGUS LESTIYONO Bin SUGIANTO tidak mampu membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Dikembalikan kepada Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Kabupaten Banyumas :
 - Aspal sejumlah 13 (tiga belas) drum yang dikirim oleh Sdr. AGUS LESTIYONO ;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Maret 2009 (aspal pengganti) yang telah disalahgunakan oleh Sdr. AGUS LESTIYONO dengan cara dijual kepada Sdr. HARTONO yaitu bantuan aspal APBD Kab. Banyumas tahun 2007 ;
 - Aspal sejumlah 14 (empat belas) drum yang dikirim oleh Sdr. AGUS LESTIYONO pada tanggal 10 April 2009 kepada Panitia Pengaspalan Jalan RW I yaitu saksi SALIMI SISWO PRANOTO adalah aspal yang seharusnya diterima oleh RW I pada tahun 2007 yang telah disalahgunakan oleh Sdr. AGUS LESTIYONO ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/177/PJD/2007 tanggal 04 Agustus 2007 sejumlah 15 drum untuk RW III Desa Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja dan Berita Acaranya ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/178/PJD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah 15 drum untuk RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja dan Berita Acaranya ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/194/PJD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah 35 drum untuk RW IV Desa Papringan, Kec. Banyumas dan Berita Acaranya ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/183/PJD/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sejumlah 40 drum untuk Desa Pliken Grumbul Jurig dan Berita Acaranya ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/13/PJD/2007 tanggal 27 Juli 2007 sejumlah 40 drum untuk Jln. KS. Tubun Gang Rasam RT 01/VI Purwokerto Barat dan Berita Acaranya ;
 - Surat Kuasa atas nama Suwardi kepada Agus LESTIYONO untuk mengambil sisa aspal 10 drum tertanggal 28 Juli 2007 ;
 - Aspal sejumlah 13 (tiga belas) drum dari saksi A. Benyamin Saib, yang diberikan oleh Terdakwa Agus LESTIYONO sebagai jaminan pembayaran atas pekerjaan jalan di Desa Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas ;
 - Proposal Pengaspalan jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas tahun 2006 ;
 - Proposal usulan proyek pengaspalan jalan di wilayah Grumbul Jurig Desa Pliken, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas tahun 2007 ;
- b. Dikembalikan kepada Inspektorat Kab.Banyumas :

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LHP Inspektorat Kab. Banyumas Nomor : 750/025/Ks/V/2008 tertanggal 03 Mei 2008 berikut lampirannya ;
- c. Dikembalikan kepada Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas :
 - Proposal Rehabilitasi Jalan RW IV Desa Papringan, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas tertanggal 09 Desember 2006 ;
 - Buku Kas Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas Tahun 2002 s/d 2007 ;
 - Kwitansi bukti penyerahan uang sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. AGUS LESTIYONO untuk biaya pengaspalan jalan 3072 M² di RW IV Desa Papringan, Kec. Banyumas tertanggal 02 September 2007 ;
 - Kwitansi bukti penyerahan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. SUCIPTO untuk pembelian material tertanggal 10 Oktober 2007 ;
- d. Tetap dilampirkan dalam berkas perkara :
 - Surat Pernyataan atas nama SUNARSO tentang pengambilan DO (Delivery Order) Aspal tertanggal 10 Maret 2008 ;
 - Surat Pernyataan atas nama SOLICHAN, dkk tertanggal 26 Februari 2009 ;
 - Keputusan Bupati Banyumas No. 604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Alokasi Pemberian Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam wilayah Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2007 ;
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Aspal Tahun 2007 tertanggal 24 Maret 2007 ;
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) berikut lampirannya ;
 - Surat Pernyataan dari Sdr. AGUS LESTIYONO Anggota DPRD Kab. Banyumas tertanggal 08 Juli 2009 yang menyatakan uang sejumlah Rp. 37.000.000,- telah diserahkan kepada Sdr. Benyamin Saib ;
 - Foto copy yang dilegalisir Kep Gubernur tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Banyumas ;
 - Foto copy BA Sumpah Anggota Dewan DPRD Banyumas Periode 2004 – 2009 an. Agus Lestiyono ;
 - Foto copy yang dilegalisir Keputusan DPRD Kab. Banyumas Nomor : 171/19/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Perubahan Kedua

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan DPRD Kab. Banyumas Nomor : 171/4/2004
tentang Pembentukan Komisi-Komisi ;

- Surat Jalan UD. Dian Sari Pengiriman Aspal Ke Desa Banjarsari Kidul RT 3/RW 1 Sokaraja sebanyak 13 drum ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 116/Pid.B/2009/PN.BMS. tanggal 22 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 9.459.195,85 (sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan apabila uang

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



pengganti tidak dibayar karena terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Aspal sejumlah 40 (empat puluh) drum yang terdiri dari 27 drum aspal pengembalian dari Terdakwa dan 13 drum berasal pembelian dari saksi Titi Mulyati ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/177/PJD/2007 tanggal 04 Agustus 2007 sejumlah 15 drum untuk RW III Desa Banjarsari, Kidul, Kecamatan Sokaraja dan Berita Acaranya ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/178/PJD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah 15 drum untuk RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja dan Berita Acaranya ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/194/PJD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah 35 drum untuk RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas dan Berita Acaranya ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/183/PJD/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sejumlah 40 drum untuk Desa Pliken Grumbul Jurig dan Berita Acaranya ;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengambilan Barang No. 6042.7/13/PJD/2007 tanggal 27 Juli 2007 sejumlah 40 drum untuk Jalan KS. Tubun Gang Rasam RT 01/VI Purwokerto Barat dan Berita Acaranya ;
 - Surat Kuasa atas nama Suwardi kepada AGUS LESTIYONO untuk mengambil sisa aspal 10 drum tertanggal 28 Juli 2007 ;
 - Proposal Pengaspalan Jalan RW IV Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tahun 2006 ;
 - Proposal usulan proyek pengaspalan jalan di wilayah Grumbul Jurig Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas tahun 2007 ; Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banyumas Cq. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas ;
 - LHP Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor : 750/025/Ks/V/2008 tertanggal 03 Mei 2008 berikut lampirannya ; Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Banyumas ;
 - Proposal Rehabilitasi Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas tertanggal 09 Desember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Tahun 2002 s/d 2007 ;
- Kwitansi Bukti Penyerahan Uang sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. AGUS LESTIYONO untuk biaya pengaspalan jalan 3072 M² di RW IV Desa Papringan, Kecamatan Banyumas tertanggal 2 September 2007 ;
- Kwitansi bukti penyerahan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. SUCIPTO untuk pembelian material tertanggal 10 Oktober 2007 ;

Dikembalikan Kepada Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas ;

- Surat Pernyataan atas nama SUNARSO tentang pengambilan DO Aspal tertanggal 10 Maret 2008 ;
- Surat Pernyataan atas nama SOLICHAN, dkk tertanggal 26 Februari 2009 ;
- Keputusan Bupati Banyumas No. 604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Alokasi Pemberian Bantuan Aspal Untuk Desa, Kelurahan dan Sekolah Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Aspal Tahun 2007 tertanggal 24 Maret 2007 ;
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) berikut lampirannya ;
- Surat Pernyataan dari Sdr. AGUS LESTIYONO Anggota DPRD Kabupaten Banyumas tertanggal 08 Juli 2009 yang menyatakan uang sejumlah Rp. 37.000.000,- telah diserahkan kepada Sdr. Benyamin Sueb ;
- Foto copy yang dilegalisir Kep. Gubernur tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas ;
- Foto Copy BA Sumpah Anggota Dewan DPRD Banyumas Periode 2004 – 2009 an. Agus Lestiyono ;
- Foto copy yang dilegalisir Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 171/19/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 171/4/2004 tentang Pembentukan Komisi-Komisi ;
- Surat Jalan UD. Dian Sari Pengiriman Aspal Ke Desa Banjarsari Kidul RT 3/RW 01 Kecamatan Sokaraja sebanyak 13 drum ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 142/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 03 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 22 Maret 2010 No. 116/Pid.B/2009/PN.Bms., yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan denda, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebabagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair ;
 - Menyatakan Terdakwa AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 9.459.195,85 (sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kerugian tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan supaya barang bukti berupa surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/KASASI/Akta.Pid/2010/PN.Bms. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyumas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 20 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 20 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa mempertimbangkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa perkara tersebut tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi (terutama saksi-saksi ade charge) yang telah dihadirkan di muka persidangan. Para saksi tersebut dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa pihak Panitia Pengaspalan Jalan telah mendesak (Jawa : montokke) minta bantuan kepada Terdakwa agar membantu pengerjaan pengaspalan jalan dengan dana yang sangat terbatas. Panitia Pengaspalan Jalan dan warga masyarakat setempat tidak mau tahu bagaimana caranya dan dari mana pendanaannya. Panitia dan warga menyatakan yang penting pengaspalan

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bisa terselesaikan dengan hasil bagus (poko rampung). Pernyataan itu berkali-kali disampaikan oleh panitia dan warga kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mau membantunya. Keterangan saksi ini sebagaimana disampaikan oleh saksi-saksi dari Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Banyumas nampak condong kepada perlakuan Jaksa/Penuntut Umum yang sangat diskriminatif. Masalah saksi HARTONO yang menurut Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa AGUS LESTIYONO menguntungkan Sdr. HARTONO. Dengan kata lain, Sdr. HARTONO telah jelas-jelas terlibat dalam jual beli aspal bantuan Bupati Banyumas. Apabila secara tegas Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan itu, maka seharusnya secara tegas pula Sdr. HARTONO diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi proses penyidikan dan penuntutan terhadap Sdr. HARTONO tersebut dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Realita ini jelas menunjukkan bahwa penuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sangat dipaksakan dan terkesan bernuansa politis. Realita ini juga menunjukkan bahwa tindakan Jaksa/Penuntut Umum selaku Aparat Negara adalah diskriminatif dan tebang pilih. Marilah kita kembali bertanya kepada hati nurani. Apakah bedanya seorang Terdakwa/Pemohon Kasasi (mantan Anggota Dewan Kabupaten Banyumas 2004 – 2009) dengan seorang HARTONO (seorang pengusaha/wiraswasta) di hadapan hukum ? Jika Pemohon Kasasi disidik, didakwa, dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, lalu mengapa Sdr. HARTONO tidak dilakukan proses yang sama oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum padahal jelas-jelas Sdr. HARTONO terlibat ?? Bukankah seharusnya Pemohon Kasasi dan Sdr. HARTONO diperlakukan sama di hadapan hukum, yaitu lepas dari segala tuntutan pidana ???

Begitu pula dengan pendapat Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terpidana AGUS LESTIYONO telah menguntungkan Sdr. Andri Benyamin Saib, jelaslah bahwa pendapat Jaksa/Penuntut Umum tidak tepat ini sangat terkesan dipaksa oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk dasar menuntut Terdakwa. Ini juga menunjukkan bahwa tindakan Jaksa/Penuntut Umum selaku Aparat Negara adalah sangat diskriminatif. Apakah bedanya seorang Terdakwa/Pemohon Kasasi (mantan Anggota Dewan Kabupaten Banyumas) dengan seorang ANDRI BENYAMIN SAIB (seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas) dihadapan hukum ? Bukankah seharusnya Pemohon Kasasi dan ANDRI BENYAMIN

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan sama dihadapan hukum, yaitu lepas dari segala tuntutan pidana ??? Menurut Pemohon Kasasi, inilah bentuk keadilan yang harus diperjuangkan oleh kita semua ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa perkara ini mengenai keyakinannya bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jelaslah itu tidak tepat. Saksi dari Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2004 – 2009 yaitu Sdr. BAMBANG PUJANTO, BE. di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa seorang Anggota DPRD bisa memposisikan dirinya dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD, dan dapat pula memposisikan diri sebagai masyarakat biasa. Jadi, apabila Terdakwa bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi (masyarakat biasa) maka tentulah tidak ada masalah apabila Terdakwa membantu kemasyarakatan termasuk membantu pengaspalan jalan, membantu pengobatan di rumah sakit bagi warga kurang mampu yang belum memperoleh ASKESKIN, dan lain sebagainya. Yang penting adalah bahwa hal itu dilakukan di luar kapasitasnya dan jam kerja sebagai Anggota DPRD. Sangat jelaslah bahwa tujuan Terdakwa/Pemohon Kasasi benar-benar ingin membantu masyarakat yang perlu ditolong. Ini bisa kita lihat bahwa Terdakwa membantu tanpa melihat masyarakat mana saja yang bisa dibantu, dengan tidak melihat konstituenya. Bahkan Terdakwa rela berkorban demi masyarakat sehingga dari membantu pengaspalan ini Terdakwa masih berhutang dengan pelaksana (pemborong) kurang lebih Rp. 89.000.000.- (delapan puluh sembilan juta rupiah). Dari pemeriksaan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat membantu masyarakat dalam bidang pengaspalan jalan itu Pemohon Kasasi memposisikan sebagai pribadi dan dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu tugas fungsinya sebagai Anggota DPRD Kab. Banyumas ;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Banyumas nampak condong kepada perlakuan Jaksa/Penuntut Umum yang sangat diskriminatif. Dari pemeriksaan dalam persidangan, bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, Kesempatan, atau sarana adalah karena pada saat itu Terpidana duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Banyumas Periode 2004 – 2009 sekaligus Wakil Ketua Komisi B, maka menurut Pemohon Kasasi hal itu adalah tidak terbukti. Seandainya hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, maka ini juga menunjukkan

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis condong pada perlakuan Jaksa/Penuntut Umum selaku Aparat Negara adalah sangat diskriminatif. Apakah bedanya seorang Terdakwa/Pemohon Kasasi (mantan Anggota Dewan Kabupaten Banyumas) dengan ANDRI BENYAMIN SAIB dan LASIM, ST. (para Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas) di hadapan hukum ? Mereka ANDRI BENYAMIN SAIB dan LASIM barulah mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya setelah mereka duduk sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis ALKAL tersebut. Bukankah untuk melakukan perbuatan-perbuatannya terkait dengan Terdakwa adalah tidak mungkin dapat dilakukan oleh ANDRI BENYAMIN SAIB dan LASIM sebelum menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ?? Jadi, Bukankah seharusnya Pemohon Kasasi dan Sdr. ANDRI BENYAMIN SAIB serta LASIM diperlakukan sama di hadapan hukum, yaitu lepas dari segala tuntutan pidana ??? Menurut Pemohon Kasasi, bentuk keadilan yang diperjuangkan oleh Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi serta kita semua ;

6. Bahwa beberapa terkandung 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP. Unsur-unsur yang dimaksud :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" ;
3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya" ;

Dari ketiga unsur tadi, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini dapat kita lihat bahwa dengan membantu masyarakat, walaupun bantuan itu belumlah sempurna sesuai dengan keinginan masyarakat, tapi sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun orang yang diminta membantu masih mempunyai kekurangan (utang) terhadap Sdr. ANDRI BENYAMIN SAIB sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri tidak terbukti ;

Hal ini bisa kita lihat bahwa seperti yang dikatakan Prof. MULADI, SH. dalam bukunya "Bunga Rampai Hukum Pidana" Bahwa perbuatan

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut secara nyata-nyata untuk kepentingan masyarakat meskipun ada kesalahan (adanya alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUS LESTIYONO bin SUGIANTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338